

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman ini, perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi menjadi suatu aspek penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Teknologi informasi membantu berlangsungnya kehidupan masyarakat guna memperlancar dan mempermudah aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu pengaruh perkembangan dalam bidang teknologi informasi ialah digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi pada bidang perekonomian yang menuntun masyarakat pada sistem era digital atau lebih dikenal dengan sebutan *digital economic* atau ekonomi digital. Kemajuan pada bidang ekonomi digital meliputi berbagai sektor, salah satunya ialah perkembangan teknologi finansial atau *financial technology (Fintech)*. *Fintech* berdasarkan *National Digital Research Center (NDRC)* menginterpretasikan *Fintech* sebagai suatu pembaharuan teknologi serta digitalisasi suatu layanan keuangan, dimana memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan keuangan secara lebih cepat dan praktis yang mengubah praktik bisnis keuangan yang semula konvensional menjadi modern.¹

¹ Panginan, E. K., Irwansyah, (2020), Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 4, No. 1, Hlm. 12

Financial technology (Fintech) di negara Indonesia memiliki landasan regulasi berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. *Fintech* hadir dalam masyarakat sebagai suatu terobosan baru yang memudahkan kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya karena lebih praktis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Terobosan baru tersebut menjadikan *Fintech* mudah diterima masyarakat luas di Indonesia. *Fintech* yang mengimplementasikan perkembangan teknologi dalam memberikan produk layanan bank serta keuangan melalui pemanfaatan teknologi berupa perangkat lunak, dan internet yang pada umumnya diselenggarakan oleh perusahaan *Start-up*. Penyelenggaraan Salah satu bentuk hadirnya *Fintech* dalam memudahkan masyarakat adalah terdapatnya layanan *Peer to Peer Lending* atau yang lebih marak dikenal sebagai *Fintech P2P Lending* yaitu salah satunya jasa meminjam uang dengan memanfaatkan teknologi informasi secara daring dan/atau diketahui secara umum sebagai Pinjaman *Online* (Pinjol).²

Fintech P2P Lending atau pinjaman yang berlandaskan pada sistem teknologi informasi yang memanfaatkan teknologi pada bidang keuangan yang memberi kesempatan pada masyarakat untuk melakukan peminjaman tanpa harus bertemu secara langsung dengan yang memberikan pinjaman.³

² Armelita, D., (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman *Fintech Lending* Akibat Pelanggaran Asas Keamanan Dan Keselamatan Oleh Penyelenggara, *Privat Law*, Vol. 12, No. 2, Hlm. 189

³ Arvante, J. Z. K., (2022), Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online, *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, Hlm.77

Penerapan layanan Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan secara efisien dan nyaman, dengan menawarkan solusi keuangan yang cepat dan langsung. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan. Karena sektor *Fintech P2P Lending* merupakan bagian dari lanskap keuangan yang lebih luas, sektor ini beroperasi di bawah pengawasan langsung OJK. Sebagai badan pengawas, OJK menegakkan aturan dan menerbitkan pedoman yang mengatur penyediaan dan operasional layanan *Fintech P2P Lending*.⁴ Kerangka hukum utama untuk *Fintech P2P Lending* diatur dalam POJK 77/POJK.01/2016, yang kemudian direvisi dan diperbarui dengan POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).⁵

Penyelenggaraan atau pelaksanaan *Fintech* yang juga termasuk *P2P Lending* ini memerlukan suatu perjanjian, dimana haruslah terdapat pihak pemberi atau penyelenggara layanan, dan juga pihak pengguna layanan. *Burgelijk Wetboek (BW)* yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdara, Pasal 1754 mendefinisikan perjanjian pinjaman sebagai kesepakatan timbal balik di mana salah satu pihak memberikan sejumlah barang tertentu atau

⁴ Wico, S., Natalia, F., (2022), Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman *Online* Ilegal di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Vol. 19, No. 1, Hlm. 12

⁵ Umami, A., Iskandar, (2024), Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa *Peer to Peer Lending* Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman *Financial Technology*, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, Hlm. 22

sejumlah uang kepada pihak lain, yang kemudian wajib mengembalikan jumlah yang setara dalam bentuk barang yang sama atau uang sebagaimana yang diterima semula. Pasal 1313 KUHPerdara sendiri menjelaskan terkait persetujuan atau perjanjian, yaitu keadaan dimana seseorang atau lebih melakukan sebuah perbuatan untuk mengikatkan diri kepada seseorang atau sejumlah orang lain. Maka berdasarkan itu, akan melahirkan suatu perikatan (*Verbintenisscheppende Overeenkomst*)⁶. Menurut Pasal 1338 ayat (1), perjanjian yang secara sah dibuat oleh para pihak yang terlibat memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak tersebut, mencerminkan penerapan prinsip Pacta Sunt Servanda, yang menegaskan sifat mengikat dari perjanjian. Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat-syarat esensial untuk suatu perjanjian yang sah secara hukum harus dipenuhi dan dipatuhi dengan cermat saat merumuskan setiap perjanjian kontraktual.

Dalam lembaga perbankan tradisional yang menyediakan layanan kredit, prinsip kehati-hatian diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pendekatan kehati-hatian ini berfungsi sebagai langkah strategis bagi penyedia kredit untuk meminimalkan dan mengelola risiko yang melekat dalam operasional perbankan.⁷ *Fintech P2P Lending* yang juga merupakan salah satu bentuk perjanjian pembiayaan kredit dalam penyelenggaraannya juga harus

⁶ Satrio, J., (1995), "Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 11

⁷ Anggraini, T. H., (2021), "Analisis Penerapan Prinsip Kehati - hatian Dalam Pemberian Kredit pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Fitur Pembayaran *Paylater*" *Journal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 3671

melaksanakan prinsip ini sebagai upaya-upaya pencegahan atas resiko dari kegiatan usaha tersebut. Melalui Pasal 8 Ayat (1) huruf c PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial BI menetapkan bahwa setiap entitas Fintech wajib memiliki izin dan terdaftar di BI, serta disyaratkan untuk menerapkan praktik manajemen risiko beserta prinsip-prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya. Selain itu, OJK, sebagai otoritas pengawas kegiatan *Fintech P2P Lending*, telah menetapkan ketentuan yang secara tidak langsung mendukung Prinsip Kehati-hatian. Secara khusus, Pasal 35 ayat (1) POJK 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI, mewajibkan operator *Fintech P2P Lending* untuk menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif sebagai bagian dari tanggung jawab operasional mereka.

OJK sebagai pengawas dalam berjalannya penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* mengeluarkan izin kepada perusahaan yang terintegritas atau dalam pengawasan OJK sebagai perusahaan Legal atau resmi. Salah satunya ialah PT. Indodana Multi *Finance*. Dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-12/PL.02/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah memberikan izin kepada PT. Indodana Multi *Finance*.⁸ Perusahaan PT. Indodana Multi *Finance* mengeluarkan aplikasi Bernama Indodana *Finance* yang dapat diakses masyarakat dengan cara mengunduh

⁸ Pemberlakuan Izin Usaha PT. Indodana Multi *Finance*, [Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Triprima Multifinance menjadi PT Indodana Multi Finance](#), Diakses pada 14 Februari 2025, Pukul 09.03 WIB

aplikasi tersebut melalui *Playstore* atau *App Store* yang terdapat pada *Smartphone*.

Dalam penggunaan aplikasi *Indodana Finance* terdapat suatu perjanjian. Perjanjian tersebut tertuang dalam bentuk Perjanjian elektronik yang termasuk dalam perjanjian baku dengan klausula-klausula baku. Salah satu bentuk Perjanjian baku tersebut berupa Syarat dan Ketentuan yang perlu terlebih dahulu disetujui oleh pengguna aplikasi sebelum bisa menggunakan layanan yang terdapat didalamnya, ditandai dengan paragraf pertama yang tertuang dalam laman Syarat dan Ketentuan *Indodana Finance* yang mengatur pengguna tidak diperkenankan menggunakan aplikasi apabila tidak menyetujui atau menyetujui syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi.⁹ Dalam Syarat dan Ketentuan ini juga termuat bentuk prinsip kehati-hatian yang terdikantumkan dalam Pasal 4 tentang Pengajuan, dengan poin nomor 5 (lima) yang berbunyi “Kami dan/atau Pemberi Pembiayaan berhak untuk menolak permohonan pengajuan Pengguna sebagai debitur dalam situs/aplikasi karena alasan apa pun.”. Penegasan lebih lanjut dari Prinsip Kehati-hatian dalam perjanjian ini dapat ditemukan pada Pasal 13, pada bagian Ketentuan Umum. Secara khusus, ayat 3 (tiga) mengatur tentang Penghentian, yang menyatakan bahwa kami (*Indodana Finance*) berhak secara mutlak untuk menghentikan atau mengakhiri layanan apa pun yang ditawarkan melalui aplikasi ini sesuai

⁹ Syarat dan Ketentuan *Indodana Finance*, <https://www.indodana.id/syarat-dan-ketentuan>, Diakses pada 17 Juni 2025, Pukul 13.23 WIB

dengan kebijaksanaan kami sendiri, kapan saja dan dengan alasan apa pun, tanpa kewajiban untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pengguna.¹⁰

Bentuk lain dari perjanjian Baku yang diberikan oleh Indodana kepada pengguna aplikasi Indodana dalam menggunakan layanannya ialah Kontrak Perjanjian Indodana *Paylater* yang diberikan kepada pengguna. Kontrak Perjanjian tersebut diberikan setelah penggunaan layanan *Paylater* untuk membeli suatu barang dan/atau jasa yang nantinya akan dikirimkan melalui surat elektronik atau *e-mail*. Yang dimana pada Kontrak Perjanjian Elektronik tersebut terdapat sebuah klausula yang memuat terkait penerapan dari prinsip Kehati - hatian, yang termuat dalam Pasal 8 tentang Upaya-Upaya Dalam Terjadinya Peristiwa Cidera Janji. Ayat (1) yang menyatakan apabila terdapat peristiwa baik salah satu atau semua yang telah disebutkan dalam Pasal 7 tentang Peristiwa Cidera Janji, Indodana *Finance* berhak dalam melaksanakan salahs juga lebih dari upaya-upaya yang termuat dalam Pasal 8. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang menyatakan untuk memberhentikan layanan dan mengakhiri secara sepihak layanan *Paylater* pada Indodana. Indodana menerapkan prinsip kehati – hatian dari Indodana dalam penyelenggaraan perjanjian pembiayaan kredit melalui perjanjian dengan bentuk Syarat dan Ketentuan yang harus pengguna layanan setuju sebelum menggunakan aplikasi, serta juga

¹⁰ *Ibid*

Kontrak Perjanjian Indodana *Paylater* yang akan didapatkan pengguna setelah menggunakan layanan dalam aplikasi. Dalam hal ini, Indodana *Finance* memiliki hak untuk menolak pemberian pembiayaan, juga memiliki hak untuk menghentikan layanan dengan mengakhiri perjanjian yang dimana nantinya limit dari pengguna akan dinonaktifkan.

Melalui laman Mediakonsumen, ditemukan beberapa kasus yang menyatakan bahwa pengguna layanan aplikasi Indodana *Finance* mengeluhkan penonaktifan secara sepihak akun Indodana dengan cara menonaktifkan limit yang dapat digunakan. Salah satu kasus yang tertuang dalam laman Mediakonsumen.com ialah yang dialami oleh penulis artikel Bernama Risan Yusup, dengan judul artikel berupa “Kredit Limit Indodana Dinonaktifkan”. Berdasarkan artikel tersebut, saudara Risan menyatakan bahwa sudah berulang kali menggunakan layanan Indodana *Finance* baik untuk *Paylater* maupun Dana Tunai. Saudara Risan menyatakan memiliki skor kredit yang bagus serta tidak pernah terlambat melakukan pembayaran. Namun, melalui artikel tersebut diketahui bahwa Indodana *Finance* telah mengirim pemberitahuan kepada saudara Risan melalui *E-Mail* bahwasannya penonaktifan limit *Paylater* yang dialami oleh saudara Risan disebabkan oleh beberapa kondisi, diantaranya yakni Riwayat penggunaan *paylater*, Riwayat pembayaran tagihan *paylater*, dan kebijakan internal yang ditetapkan Indodana *Finance* terhadap pengguna layanan tersebut.¹¹ Maka,

¹¹ Mediakonsumen, Kredit Limit Indodana Dinonaktifkan, <https://mediakonsumen.com/2024/03/13/surat-pembaca/kredit-limit-indodana-dinonaktifkan>, Diakses Pada 17 Juni 2025 Pukul 14.03 WIB

berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Indodana *Finance* merupakan sebuah penerapan dari prinsip kehati - hatian terhadap pengguna layanan *Fintech P2P Lending*, yang dimana para pengguna fasilitas layanan *Fintech P2P Lending* masih banyak yang tidak memahami terkait prinsip kehati - hatian dalam perjanjian pembiayaan kredit.

Berlandaskan penjelasan latar belakang diatas. Penulis dalam penulisan Skripsi ini tertarik untuk menelaah serta menganalisis permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati Hatian Dalam *Fintech Peer To Peer Lending* Terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang diuraikan di atas menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pokok berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Prinsip Kehati - hatian Dalam *Fintech P2P Lending* Terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia ?
2. Apa Implikasi Hukum Bagi Penyelenggara *Fintech P2P Lending* Atas Tidak Diterapkannya Prinsip Kehati - hatian Bagi Pengguna ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Serta Memahami Pengaturan Terkait Prinsip Kehati - hatian dalam perusahaan *Fintech P2P Lending* Terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

2. Untuk Mengetahui Serta Memahami Implikasi Hukum Atas Tidak Diterapkannya Prinsip Kehati – Hatian Dalam Penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* Terhadap Pengguna

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan menghubungkan teori dan praktik, karya ini dirancang untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kontribusi teoretis utama dari penelitian ini adalah kemajuan dalam ilmu hukum, khususnya dalam merumuskan prinsip kehati-hatian dalam konteks industri pinjaman *P2P Lending* di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan nilai praktis bagi pemangku kepentingan utama:

1. Pengguna Layanan Pinjaman *P2P Lending*: Untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip kehati-hatian, sehingga mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih terinformasi.
2. Mahasiswa: Untuk memperluas pengetahuan hukum mereka, khususnya di persimpangan khusus antara teknologi keuangan dan prinsip kehati-hatian.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Muhammad Rifqi Hamami, (2022), "Prinsip Kehati - hatian Dalam Persyaratan Perjanjian Kredit Shopee <i>Paylater</i> " ¹²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan Prinsip Kehati - hatian dalam persyaratan kredit Shopee <i>Paylater</i> 2. Penerapan prinsip kehati - hatian dalam persyaratan kredit shopee <i>Paylater</i> 	Penelitian tersebut membahas pelaksanaan prinsip kehati - hatian dalam penyelenggaraan layanan <i>Fintech P2P Lending</i> sebagai dasar dalam memberikan pinjaman dengan berlandaskan pada PBI No. 19/12/PBI/2017 dan POJK No. 10/POJK.05/2022.	Penelitian penulis berfokus pada penerapan prinsip kehati - hatian atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian <i>Fintech P2P Lending</i> sebagaimana ketentuan tersebut termuat dalam perjanjian dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak.
2.	Dewi Noviyanti, (2024), "Analisis Prinsip Kehati - hatian Pada Pinjaman Shopee Paylater Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" ¹³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan Hukum Perjanjian Pada Layanan Pemberian Kredit Secara Online pada <i>Platform</i> Shopee 2. Analisis prinsip Kehati - hatian dalam Shopee <i>Paylater</i> bagi penyedia, pengguna, dan regulator OJK pada <i>Platform</i> Shopee. 	Penelitian tersebut membahas Pelaksanaan prinsip kehati - hatian dalam perjanjian pembiayaan kredit secara Online yang termasuk dalam bentuk layanan <i>Fintech P2P Lending</i> , dengan perjanjian yang berlandaskan pada asas Kebebasan Berkontrak	Penelitian Penulis membahas terkait Penerapan Prinsip Kehati - hatian atas terjadinya suatu wanprestasi dari pengguna layanan <i>Fintech P2P Lending</i> yang berlandaskan pada perjanjian yang berupa syarat dan ketentuan, serta kontrak perjanjian.

¹² Hamami, M. R., (2022), Prinsip Kehati - hatian Dalam Persyaratan Perjanjian Kredit Shopee *Paylater*, *Undergraduate Thesis*, Universitas Islam Indonesia.

¹³ Noviyanti, D., (2024), Analisis Prinsip Kehati - hatian Pada Pinjaman Shopee Paylater Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Thesis For Master's Degree*, Universitas Lampung

3.	Deya Salma Anisa, (2022), "Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati - hatian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Online Di Indonesia" ¹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan dan Penerapan Prinsip Kehati - hatian dalam Perjanjian Kredit Secara Online di Indonesia? 2. Kendala Dalam Penerapan Pelaksanaan Prinsip Kehati - hatian Perjanjian dalam Perjanjian Kredit Secara Online di Indonesia 	<p>Penelitian ini membahas landasan hukum serta pelaksanaan dari prinsip kehati - hatian dalam perjanjian pembiayaan kredit secara online yang termasuk dalam layanan <i>Fintech P2P Lending</i> pada aplikasi Shopee dengan berlandaskan pada POJK No. 77/POJK.01/2016 yang selanjutnya diperbarui melalui POJK No. 10/05.POJK/2022.</p>	<p>Penelitian Penulis membahas tentang Penerapan prinsip kehati - hatian dalam perjanjian <i>Fintech P2P Lending</i> atas terjadinya peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna, selain itu penulis juga akan membedakan prinsip kehati - hatian yang diterapkan dalam <i>Fintech P2P Lending</i> dengan perbankan Konvensional.</p>
----	--	---	---	--

Tabel 1. Keaslian Penelitian

¹⁴ Anisa, D. S., (2022), Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati - hatian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Online Di Indonesia, *Undergraduate Thesis Disertation*, Universitas Islam Sultan Agung.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan mengkaji bahan hukum berupa peraturan perundang undangan, ketetapan hukum, pendapat para ahli, dan asas – asas dalam hukum. Penulis meneliti serta mengkaji permasalahan yang diangkat dan akan diteliti dengan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, doktrin hukum, dan prinsip hukum untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Secara metodologis, penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan penjelasan rinci tentang fenomena sebagaimana adanya, tanpa berusaha untuk menetapkan temuan yang dapat diterapkan secara luas. Dengan menggunakan metode kualitatif maka permasalahan dan/atau isu yang diangkat akan dikaji dengan mendalam sehingga menghasilkan suatu kajian atas suatu permasalahan yang lebih komprehensif.

1.6.2 Pendekatan

Metode yang akan digunakan penulis pada penelitian ini ialah metode pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan konseptual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, dengan melakukan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan masalah penelitian utama. Pendekatan ini memandang hukum sebagai sistem otonom dengan atribut-atribut khusus, yaitu:

- a) Komprehensif dengan arti norma hukum yang terdapat didalamnya terkait dengan permasalahan akan dikaji satu dengan lainnya secara logis.
- b) *All-Inclusive* bahwa rangkaian kaidah hukum tersebut dianggap bisa untuk melandasi isu hukum yang terjadi sehingga tidak akan terdapat kekurangan didalam hukum.
- c) Sistematis bahwa kaidah – kaidah hukum di dalamnya terkait dengan permasalahan juga tersusun secara sistematis.

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) digunakan sebagai dasar dalam menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait prinsip kehati - hatian dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* bagi pengguna. Penelitian dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan akan membahas terkait dasar hukum atas penerapan prinsip kehati - hatian dalam penyelenggaraan kegiatan finansial salah satunya dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)*. Dengan adanya pendekatan perundang-undangan, akan diketahui dasar hukum beserta peraturan-peraturan terkait atas penerapan prinsip kehati - hatian dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending*. Untuk memastikan operasi yang aman dan berkelanjutan

dari *Fintech P2P Lending*, prinsip ini sangat penting untuk mencegah risiko yang mengancam baik perusahaan maupun basis penggunanya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilandaskan pada pemikiran, teori, dan pendapat yang berkembang dalam kajian hukum. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas berbagai isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian. Maka dari itu, kesesuaian antara pendekatan yang digunakan dengan isu hukum yang dikaji menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan pendekatan tersebut.¹⁵

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yang berlaku dalam prinsip kehati-hatian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian salah satunya ialah diterapkannya analisis *KYC Principle* yang berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/2001. Pendekatan ini juga sebagai dasar dalam menganalisa aturan-aturan hukum yang berkaitan terkait prinsip kehati-hatian dalam *Fintech P2P Lending*. Karena secara umum, prinsip kehati-hatian ini tidaklah dijelaskan secara jelas bagaimana penerapannya dalam peraturan-perundang-undangan.

¹⁵ Muhaimin, (2020), "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press: Mataram, hlm. 57

1.6.3 Bahan Hukum

Metodologi untuk penelitian hukum normatif ini menggunakan hierarki tiga jenis sumber hukum: primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer dan sekunder didefinisikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum utama yang digunakan dalam studi ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen otentik, dan catatan resmi dari proses penyusunan peraturan. Berikut adalah daftar rinci dari bahan-bahan tersebut:¹⁶

- a. Kitab Undang – undangn Hukum Perdata
- b. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- d. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.5/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari komentar ilmiah yang terdapat dalam buku, jurnal, penelitian ahli hukum, dan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 59

artikel, berfungsi untuk mendukung dan menafsirkan sumber-sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan tersier, yang mencakup sumber-sumber non-hukum seperti kamus bahasa (misalnya, KBBI) dan data kualitatif dari wawancara, memberikan kejelasan konteks dan membantu dalam konstruksi makna untuk sumber-sumber hukum primer dan sekunder

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur penghimpunan bahan hukum yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Bibliography Study*). Studi Pustaka merupakan suatu Langkah yang akan mempelajari, mengolah, menganalisis, mengklasifikasikan, serta mengidentifikasi informasi yang tertuang mengenai suatu hukum atau norma melalui sumber seperti Perundang-undangan, Penelitian hukum, buku-buku, yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan dalam penelitian ini.¹⁸

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metodelogi analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif. Metodelogi analisis kualitatif merupakan metode yang dilakukan melalui pelaksanaan atas suatu

¹⁷ Suratman, (2015), "*Metode Penelitian Hukum*", Alfabeta: Bandung, hal. 77

¹⁸ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 66

penafsiran materi atau sumber hukum yang telah diteliti. Penafsiran ini ditujukan atas terjadinya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik pada lapangan yang menandakan terdapatnya kekosongan hukum.¹⁹ Kekosongan hukum tersebut kemudian akan diteliti secara komprehensif sehingga mendapat hasil yang terstruktur atas fenomena tersebut yang dapat dipahami dengan mudah dan baik sehingga nantinya akan ditemukan penyelesaian atas permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi empat bab yang komprehensif, masing-masing dirancang untuk menjelaskan dan mengeksplorasi tema utama: **“Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati Hatian Dalam *Fintech Peer To Peer Lending* Terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”**. Struktur bab-bab ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan analisis sistematis terhadap topik yang dibahas.

BAB I (bab satu) Pendahuluan. Bab ini menguraikan unsur-unsur dasar penelitian, termasuk latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan metodologi penelitian, kerangka penulisan, dan tinjauan literatur yang relevan. Fokus utama

¹⁹ *Ibid*, hlm. 67

ditempatkan pada pentingnya prinsip kehati-hatian dalam konteks pinjaman P2P Fintech di bawah hukum positif Indonesia, terutama mengingat kewenangan sepihak operator untuk mengakhiri perjanjian pembiayaan dengan pengguna, yang menimbulkan pertimbangan hukum dan etika yang penting.

BAB II (bab dua). Bab ini menjawab pertanyaan penelitian pertama: bagaimana prinsip kehati-hatian diatur dalam perusahaan *Fintech P2P Lending* terkait dengan pengguna di bawah kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Bab ini dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama mengkaji dasar hukum dan ketentuan regulasi yang mengatur penerapan kehati-hatian dalam layanan *Fintech P2P Lending*, termasuk bagaimana aturan-aturan ini diterapkan dalam praktik. Subbab kedua melakukan analisis hukum komparatif antara penerapan kehati-hatian dalam *Fintech P2P Lending* dan perannya yang telah mapan di lembaga perbankan konvensional, menyoroti kesamaan, perbedaan, dan celah regulasi.

BAB III (bab tiga). Berfokus pada pertanyaan penelitian kedua, bab ini menganalisis konsekuensi hukum yang dihadapi oleh operator *Fintech P2P Lending* ketika prinsip kehati-hatian tidak dilakukan dengan benar. Bab ini menyelidiki bagaimana ketidakhadiran praktik kehati-hatian dapat menyebabkan hasil yang merugikan, seperti peningkatan tingkat default di antara pengguna, kerugian finansial bagi penyedia layanan dan konsumen, serta potensi pelanggaran

undang-undang perlindungan konsumen. Pembahasan ini menyoroti dampak yang lebih luas terhadap stabilitas dan kredibilitas ekosistem Fintech.

BAB IV (bab empat). Bab terakhir menyajikan ringkasan temuan, memberikan kesimpulan yang ringkas sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini juga memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, baik bersifat hukum maupun kebijakan, yang ditujukan bagi regulator, operator Fintech, dan pemangku kepentingan lainnya. Saran-saran ini bertujuan untuk memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian, meningkatkan perlindungan pengguna, dan mempromosikan lingkungan Pinjaman P2P Fintech yang lebih akuntabel dan berkelanjutan di Indonesia.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 *Financial Technology (Fintech)*

Financial Technology yang biasa disingkat sebagai *Fintech* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Teknologi Finansial adalah sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial *Financial Technology* merupakan pengaplikasian teknologi dalam berjalannya sistem keuangan dengan diharapkan memberikan hasil berupa fasilitas, atau model bisnis yang baru dan berpengaruh secara baik kepada

keseimbangan moneter, juga keseimbangan sistem keuangan serta mendukung terciptanya keoptimalan, keberlangsungan, dan keandalan dalam suatu sistem pembayaran. Berdasarkan PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menjelaskan dalam maksud untuk memacu pembaharuan dalam sektor keuangan yang merupakan tujuan dari *Financial Technology* dengan melaksanakan perlindungan terhadap pengguna serta manajemen risiko dan kehati-hatian demi terjaganya keseimbangan dalam pelaksanaan *Fintech* tersebut.²⁰

Berdasarkan Penjabaran yang dilakukan oleh *NDRC* yang bertempat di Dublin, Irlandia. *Fintech* merupakan istilah yang dipergunakan dalam penyebutan suatu inovasi teknologi dalam bidang jasa finansial atau keuangan, yang berkaitan pada pembaruan di bidang keuangan dengan adanya suatu teknologi terkini. *Fintech* sendiri merupakan suatu implementasi perkembangan dan pembaharuan teknologi Informasi pada bidang keuangan dengan hadirnya berbagai bentuk layanan keuangan yang baru atau belum ditemui sebelumnya. Transaksi keuangan yang terdapat dalam

²⁰ Narasati, M., Kafabih, A., (2020), *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia, Ditinjau Dari Perspektif Islam, Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IIJSE), Vol. 2, No. 2, Hlm. 162-163*

Fintech ini seperti pembayaran, investasi, transfer, rencana keuangan, peminjaman uang, dan pembanding produk keuangan.²¹

Dalam penyelenggaraan *Financial Technology (Fintech)*, Indonesia sebagai negara hukum pastinya tidak akan melupakan payung hukum atau dasar hukum atas pelaksanaan dari *Financial Technology*. Terdapat beberapa dasar hukum dari pelaksanaan *Fintech*, baik peraturan yang ditetapkan oleh BI, atau OJK, diantaranya ialah:²²

- a. PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- b. POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang LPBBTI

Bank Indonesia mengidentifikasi empat kategori utama layanan *Fintech* yang saat ini beroperasi di Indonesia:²³

1. Pinjaman P2P dan Crowdfunding
2. Platform Agregator Pasar
3. Solusi Manajemen Risiko dan Investasi
4. Sistem Pembayaran, Kliring, dan Penyelesaian

²¹ Kusuma, H., Asmoro, W., K., (2020), Perkembangan *Financial Technology (Fintech)* Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam, *ISTITHMAR: Journal Of Islamic Economics Development*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 144

²² Persaulian, B., (2021), Regulasi Teknologi Finansial (*Fintech*) Di Indonesia, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 10, No. 4, Hlm. 172

²³ Pambudi, R., D., (2020), Perkembangan *Fintech* di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo, *HARMONY: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 77

1.7.1.1. Pengertian *Peer to Peer Lending*

Dalam implementasi Fintech, terdapat berbagai model layanan, salah satu yang paling menonjol adalah P2P Lending, yang sering disebut sebagai *Fintech P2P Lending*. Layanan ini beroperasi melalui platform digital yang menghubungkan peminjam (Borrowers) dengan pemberi pinjaman (Lenders), memungkinkan mereka untuk membuat perjanjian pinjaman yang melibatkan transaksi moneter melalui sistem elektronik. Berbeda dengan perbankan tradisional, model ini menghilangkan kebutuhan akan interaksi langsung, sehingga transaksi keuangan dapat dilakukan secara jarak jauh dan efisien melalui infrastruktur teknologi.²⁴

Peer to Peer Lending adalah bentuk dari model pembiayaan alternatif di mana suatu individu dapat meminjam dana langsung dari orang lain tanpa melalui Lembaga keuangan tradisional seperti bank. *P2P Lending* berfungsi sebagai *platform* atau penyelenggara yang akan menghubungkan peminjam (*Lender*) dengan penerima pinjaman (*Borrower*), dimana *Lender* akan mencari peluang untuk menghasilkan pengembalian dari dana yang mereka investasikan. Fintech memanfaatkan inovasi digital untuk memfasilitasi pinjaman P2P melalui platform

²⁴ Kristian, O., Y. (2022), Perlindungan Hukum Pengguna Layanan *Fintech P2P Lending* Dari Tindak Pidana Ekonomi dan Terhadap Penyedia Layanan *Fintech P2P Lending* Ilegal, *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 52, No. 2, Hlm. 298

online, menawarkan proses yang jauh lebih cepat dan akses yang lebih luas dibandingkan layanan pinjaman konvensional.²⁵

P2P Lending adalah fasilitas yang juga berupa pinjam meminjam kredit secara langsung tanpa adanya jaminan antara pihak yang memberi pinjaman serta pihak yang menerima pinjaman, yang dapat dilakukan menggunakan sebuah media *platform online* tanpa perlu adanya institusi keuangan yang memerantarainya. Perusahaan yang menyelenggarakan *Peer to Peer Lending* sendiri memungkinkan suatu pihak untuk dapat meminjamkan dana yang dimiliki kepada pihak lain tanpa perlu adanya perantara Lembaga keuangan seperti bank.²⁶ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa *P2P Lending* ini merupakan sebuah layanan yang termasuk dalam *Financial Technology (Fintech)* yang dimana konsep dalam layanan tersebut ialah layanan keuangan berupa pinjam meminjam antara peminjam (*Lender*) dengan penerima pinjaman (*Borrower*) dengan dijumpatani atau diperantarai oleh perusahaan penyelenggara *P2P Lending* dalam mengadakan perjanjian, serta menjadi pengawas dalam terselenggarakannya perjanjian tersebut seperti dalam pembayaran angsuran yang dilakukan oleh

²⁵ Wicaksono, S., R. (2024), “*Financial Technology, Konsep Dasar dan Regulasi*”, Malang; CV. Seribu Bintang, Hlm. 161

²⁶ Wang, H., Zhu, W., Song, Z., (2015), *A Process Model On Peer to Peer (P2P) Lending, Mechanics Of Advanced Materials and Modern Processes; a SpringerOpen Journal. Vol. 1, No. 3, Hlm. 1.*

Borrower agar berjalan dengan lancar menggunakan aplikasi teknologi untuk meminimalisir biaya operasional sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kerangka hukum mengenai *P2P Lending* ialah POJK 10/POJK.01/2022 tentang LPBBTI. Dalam Pasal 1 ayat (1), yang diartikan sebagai Layananan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ialah sebuah pelaksanaan fasilitas layanan di bidang keuangan yang berfungsi untuk menjembatani *Lender* dengan *Borrower* dengan maksud untuk melaksanakan suatu pendanaan baik konvensional atau berdasar prinsip Syariah tanpa perlu bertemu, bertatap muka atau secara langsung dengan memanfaatkan teknologi beserta internet.

1.7.1.2. Pihak-Pihak Dalam *Fintech P2P Lending*

Operasi Pinjaman P2P Fintech melibatkan berbagai pihak terkait, masing-masing dengan peran, hak, dan kewajiban yang berbeda. Pihak utama yang terlibat meliputi Pemberi Pinjaman, yaitu individu atau entitas yang menyediakan dana; Pemohon Pinjaman, yang menerima pinjaman; dan Penyedia Layanan Pinjaman P2P Fintech, yang bertindak sebagai perantara, memfasilitasi, dan mengelola platform pinjaman.

1. *Lender* atau pihak yang memberi pinjaman.

Mengacu pada Pasal 1 ayat (10) POJK 10/POJK.01/2022 tentang LPBBTI, *Lender* atau pihak yang memberikan pinjaman merupakan individu, badan usaha, ataupun badan hukum yang memberikan suatu pendanaan bagi *Borrower* melalui sarana atau media yang disediakan oleh penyelenggara *P2P Lending*. Berdasarkan Pasal 27 POJK No. 10/POJK.01/2022 tentang LPBBTI, *Lender* bolehlah pihak yang berasal dari warga negara Indonesia ataupun asing. Dalam hal ini, badan hukum dalam negeri atau badan hukum Indonesia tidaklah termasuk badan pemerintahan, atau Lembaga pemerintahan seperti kementerian, badan layanan umum, atau Lembaga pengelolaan dana bergilir.

2. *Borrower* atau pihak yang menerima pinjaman.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) POJK 10/POJK.01/2022 tentang LPBBTI, Pemohon Pinjaman yang dimaksud adalah pihak yang menerima pinjaman, yaitu individu, badan hukum, atau badan usaha yang memperoleh pendanaan dari Pemberi Pinjaman, dengan syarat memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 28 POJK No. 10/POJK.01/2022 tentang LPBBTI, *Borrower* haruslah pihak yang berasal serta berwilayah di yurisdiksi negara Indonesia (NKRI), yang mencakup perseorangan yaitu WNI, lalu Badan hukum nasional, serta badan usaha nasional.

3. Penyelenggara *Fintech P2P Lending*.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) POJK 10/POJK.01/2022 tentang LPBBTI, entitas yang bertanggung jawab atas pengoperasian atau penyediaan layanan P2P Lending adalah badan hukum dalam negeri yang memfasilitasi, mengelola, dan mengadministrasikan layanan pendanaan berbasis teknologi melalui platform berbasis internet. Platform tersebut dapat beroperasi berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah. Sesuai dengan Pasal 2 peraturan yang sama, Operator LPBBTI harus merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan diklasifikasikan sebagai lembaga jasa keuangan. Selain itu, Pasal 8 menekankan bahwa setiap entitas yang melakukan layanan tersebut harus merupakan organisasi yang sah secara hukum dan telah memperoleh izin sebelumnya dari OJK.

1.7.2 Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Natuirlijk Persoon dan *Rechts Persoon* sebagai subjek hukum memerlukan suatu perjanjian guna memenuhi segala kepentingannya dalam sehari-hari. Dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian diatur oleh *Burgelijk Wetboek*, yang lebih dikenal sebagai KUHPerdara. Seperti yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak yang mengikat diri kepada

pihak lain atau pihak-pihak lain, dengan menetapkan kewajiban timbal balik berdasarkan kesepakatan bersama. Secara umum maka perjanjian merupakan suatu persetujuan yang disetujui dengan kesepakatan pihak – pihak terlibat yang akan melahirkan suatu hubungan hukum di antaranya. Istilah “perjanjian” berasal dari kata Belanda ‘*Overeenkomst*’ dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai “*Agreement*.” Dalam penggunaan hukum bahasa Inggris, istilah ini juga dapat diungkapkan sebagai “*Kontrak*,” yang memiliki makna yang erat kaitannya dengan “perjanjian,” seringkali mengimplikasikan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum antara para pihak.

Perjanjian dan kontrak secara umum berdasarkan prinsipnya merupakan konsep yang sama. Hal tersebut ditandai dengan konsep terdapatnya beberapa pihak yang sepakat untuk melaksanakan janji yang sudah disepakati secara bersama, maka daripada itu pihak – pihak terlibat yang menyepakati suatu perjanjian atau kontrak harus melaksanakan sebagaimana yang telah disepakati. KUHPerdara menganggap istilah “perjanjian” dan “kontrak” sebagai sinonim. Hal ini terlihat jelas dalam Buku III, Bab II, yang membahas kewajiban yang timbul dari perjanjian atau kontrak, menggunakan kedua istilah

tersebut secara bergantian untuk menunjukkan komitmen mutual yang mengikat secara hukum²⁷.

Perikatan adalah istilah yang berasal dari kata Belanda “Verbinten^{is}”, yang pada gilirannya berasal dari kata Latin Obligatio, yang berarti ikatan atau hubungan hukum. Dalam bahasa Belanda, “Verbinten^{is}” memiliki makna yang luas, mencakup berbagai bentuk kewajiban atau komitmen mengikat antara pihak-pihak di bawah hukum.²⁸

1. Perikatan: terikatnya para pihak yang terlibat atas suatu prestasi atau kewajiban.
2. Perutangan: yang dimaksudkan adalah timbulnya suatu hubungan atas utang piutang antara pihak yang terlibat.

Dalam literatur hukum Indonesia, istilah Verbinten^{is} diterjemahkan sebagai “hukum kontrak” atau, secara lebih luas, sebagai ‘kewajiban’ atau “utang.” Hukum kontrak merujuk pada kumpulan aturan dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan perdata di bidang hak kekayaan (vermogenrecht) antara dua pihak atau lebih. Dalam kerangka ini, salah satu pihak, yaitu kreditur, memperoleh hak hukum (recht), sementara pihak lain, yaitu debitur,

²⁷ Sinaga, N., A., Sulisrudatin, N., (2017), Hal-Hal Pokok Dalam Pembuatan Suatu Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 2, Hlm. 113

²⁸ Sriwidodo, J., Kristiawanto, (2021), “*Memahami Hukum Perikatan*”, Penerbit Kepel Press: Yogyakarta, Hlm. 1

memiliki kewajiban (*plicht*) untuk memenuhi kinerja tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Perikatan jika diartikan secara hukum adalah suatu hubungan hukum atas adanya peristiwa atau Tindakan yang mengatur harta kekayaan atas beberapa orang yang disebut sebagai para pihak, dimana terdapat pihak satu yang memiliki hak atas prestasi dan pihak lain memiliki kewajiban atas prestasi yang telah disepakati. Hubungan hukum ini yang timbul ini akibat adanya peristiwa atau Tindakan berupa perjanjian serta tindakan hukum lain yang dapat melahirkan suatu perikatan.²⁹ mengacu pada penjabaran tersebut, maka dapat dipahami apabila perikatan terdapat dalam ranah hukum waris, (*Law of Succession*), ranah hukum kekayaan (*Law Of Property*), ranah hukum pribadi (*Personal Law*), dan ranah hukum keluarga (*Family Law*),

Perlu diketahui dalam hukum, yang juga dalam hukum perikatan bahwasannya hubungan hukum tak dapat lahir dengan sendirinya. Namun, diperlukan suatu Tindakan hukum (*Recht handeling*) yang diperbuat oleh subjek hukum sehingga akan timbul suatu hak pada salah satu pihak dan timbul kewajiban pada pihak lain. Sumber hukum yang menimbulkan perikatan antara lain yaitu:³⁰

²⁹ *Ibid*, Hlm. 2

³⁰ Sriwidodo, J., Kristiawanto, *Op. Cit.*, Hlm. 7

1) Perikatan Yang Timbul Karena Persetujuan Atau Perjanjian.

Perikatan dapat timbul dikarenakan terdapat Tindakan dimana pihak kreditur dan debitur bersepakat untuk saling mengikatkan dirinya. Hal ini menandakan bahwa pihak debitur dan pihak kreditur menimbulkan perikatan dimana terdapat hak – hak dan kewajiban oleh para pihak yang terlibat dan harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa dengan terdapatnya perjanjian, maka para pihak akan mengikatkan dirinya terhadap satu dengan lainnya. Perjanjian yang dimana harus diawali dengan persetujuan atau kata sepakat, maka nantinya lahirlah hubungan hukum antar pihak – pihak yang menjalankan perjanjian, bersamaan dengan itu melahirkan suatu perikatan terhadap pihak – pihak yang terlibat dalam perjanjian.³¹

2) Perikatan Yang Timbul Karena Undang-Undang.

Pasal 1352 KUHPerdara menyatakan bahwa kewajiban yang timbul dari ketentuan hukum dapat muncul baik secara langsung dari hukum itu sendiri maupun dari perbuatan yang dilakukan oleh individu yang diatur dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 1352 KUHPerdara dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:³²

³¹ Setiawan, I. K. O., *Op. Cit.* Hlm. 6

³² Harahap, A. N. M., Dyana, J. K., (2024), Analisis Perbedaan Perikatan Yang Lahir Demi Undang-Undang dan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 224

a. Perikatan yang timbul langsung dari hukum.

Perikatan ini muncul secara langsung dari ketentuan undang-undang, tanpa memerlukan kesepakatan mutual antara para pihak yang disyaratkan. Kewajiban ini timbul secara otomatis berdasarkan norma-norma hukum tertentu yang mengatur perilaku atau keadaan tertentu, sehingga menimbulkan kewajiban yang mengikat dan hak-hak yang sesuai. Dalam hal ini, hukum secara sepihak menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, terlepas dari persetujuan atau perjanjian kontraktual mereka.

b. Kewajiban yang timbul dari tindakan manusia yang diatur oleh huku.

Perikatan ini didefinisikan perikatan yang akan lahir dimana Undang-Undang telah mengaturnya, namun harus terlebih dahulu ada Tindakan yang menyebabkan akibat hukum dari manusianya. Secara lebih jelas tercantum dalam Pasal 1353 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perikatan bisa lahir atas undang-undang dengan akibat dari suatu perbuatan manusia, yang dimana perbuatan ini digolongkan dalam dua jenis yaitu Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige daad*), dan Perbuatan Menurut Hukum (*Rechtmatige daad*). .

1.7.2.1. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Sebuah perjanjian yang sudah disetujui atau disepakati oleh para pihak haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh KUHPerdara untuk dapat dikatakan sah. Syarat-syarat keabsahan hukum suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara a. Syarat-syarat tersebut terdiri dari empat persyaratan esensial, yang dibagi menjadi dua aspek utama: unsur subjektif dan unsur objektif, yang semuanya harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.

Syarat subjektif berkaitan dengan kualifikasi pribadi dan kapasitas hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian, dengan fokus pada kemampuan mereka untuk memahami dan menyetujui syarat-syarat perjanjian. Di sisi lain, syarat objektif berkaitan dengan isi, tujuan, dan keabsahan perjanjian itu sendiri, memastikan bahwa objek perjanjian sah dan jelas didefinisikan.

Bersama-sama, keempat syarat ini yang dikelompokkan dalam dua kategori tersebut membentuk dasar bagi perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

1) Kesepakatan atau sepakat

Kata sepakat mengartikan bahwa para pihak yang melakukan suatu perjanjian dengan keinginannya sendiri untuk mengikatkan satu dengan lainnya atas kehendak masing-

masing yang melahirkan kepercayaan dalam memenuhi perjanjian tersebut.³³ Apabila terdapat kesepakatan maka para pihak telah menemukan kesesuaian dengan tujuan dari masing-masing pihak dalam memenuhi kebutuhannya dengan kehendaknya sendiri. Perjanjian merupakan unsur pokok dari suatu kontrak, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang tidak didasarkan pada persetujuan yang tulus adalah batal. Secara khusus, perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika dibuat dalam keadaan yang melibatkan kesalahan, paksaan, atau penipuan.

2) Kecakapan atau cakap

Kecakapan dalam membuat perjanjian merujuk pada seseorang yang dapat atau diperbolehkan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1329 KUHPerdara. Kemudian, Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan, bahwasanya mereka yang dianggap belum cakap dalam melakukan suatu perjanjian ialah:

- a. 'Anak yang belum dewasa'. Menurut Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap sebagai anak di bawah umur hingga mencapai usia 21 tahun. Kapasitas hukum

³³ Anggraeny, I., (2020), Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Hlm. 63

penuh dicapai pada usia 21 tahun. Namun, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 47 dan 50, mengatur bahwa kedewasaan dicapai pada usia 18 tahun, sehingga individu yang berusia 18 tahun ke atas dapat menikah dan melaksanakan hak-hak hukum tertentu secara mandiri.

- b. 'Orang yang berada di bawah perwalian'
- c. 'Orang-orang Perempuan dalam pernikahan'. Perempuan yang sudah menikah dianggap cakap hukum, Hal tersebut berdampingan setelah diundangkannya UU Perkawinan yang termuat dalam Pasal 31 ayat (2).³⁴

Persyaratan yang disebutkan di atas dikenal sebagai unsur subjektif dari suatu perjanjian. Jika salah satu atau semua syarat tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu atau semua pihak yang terlibat dalam perjanjian, perjanjian tersebut dapat dianggap batal dan dapat dibatalkan.

3) Suatu persoalan atau hal tertentu.

Ketentuan ini merujuk pada objek dalam perjanjian, maka sebab itu dalam suatu perjanjian haruslah dimuat suatu objek terkait dengan perjanjian tersebut. Mengacu pada Pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan dalam perjanjian diwajibkan

³⁴ Gumanti, (2012), Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara), *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 05, No. 01,

terdapat suatu barang yang setidaknya ditentukan jenisnya. Tidaklah wajib barang tersebut tidak ditentukan jumlahnya atau tidak pasti akan jumlahnya, asal dikemudian hari dapat ditentukan atau dijumlah pastinya. Menurut Pasal 1332 KUHPerdara, objek perjanjian harus berupa barang yang secara hukum dapat dipindahtangankan atau dijual.

4) Suatu Kausa atau sebab yang halal

Kausa dalam KBBI diartikan sebagai sebab yang menimbulkan suatu kejadian. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu alasan yang dijadikan landasan atas terjadinya suatu perjanjian. Sebab yang halal dalam kausa ini merujuk pada isi perjanjian tersebut yang berupa objek dalam perjanjian ini. Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan sebab yang terlarang atau tidak halal adalah kausa atau suatu sebab yang terlarang berdasarkan ketentuan perundang – undangan, selain itu terlarang atau tidak halal apabila berlawanan terhadap moralitas serta terhadap ketertiban umum.

Kedua syarat tersebut adalah syarat Objektif, Perjanjian dapat dikatakan sebagai ‘batal demi hukum’ apabila syarat objektif tak terpenuhi oleh para pihak dalam perjanjian sehingga tidak dianggap pernah ada sedari awal.

1.7.2.2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas ialah padanan kata dari Arab yaitu *asasun* yang mempunyai makna sebagai dasar, basis, atau fondasi. Seperti yang didefinisikan dalam KBBI, prinsip adalah dasar atau landasan yang mendasar yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk pemikiran dan pengambilan keputusan. Dalam perjanjian juga terdapat asas-asas yang perlu dipahami baik secara teori atau dalam pelaksanaannya agar pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian mendapatkan kesepakatan yang memiliki suatu kepastian serta legalitas secara hukum agar perjanjian tersebut terlaksana dengan baik dan benar.³⁵ Asas-asas dalam hukum perjanjian, yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Prinsip ini menjamin otonomi para pihak untuk secara bebas menetapkan syarat dan ketentuan perjanjian atau kontrak, asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau norma-norma moral. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah dan lengkap memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini

³⁵ Santoso, L., (2019), “*Aspek Hukum Perjanjian*”, Yogyakarta; Penebar Media Pustaka, Hlm. 66

mendefinisikan bahwasannya para pihak memiliki kebebasan dalam,³⁶

- 1) Membuat atau tidaknya suatu kontrak atau perjanjian;
- 2) Membuat suatu kontrak atau perjanjian dengan siapapun;
- 3) Merumuskan sendiri dari isi perjanjian, tata cara pelaksanaan, hingga suatu persyaratan,; dan
- 4) Menetapkan bentuk dari suatu perjanjian baik secara tertulis ataupun secara lisan.

2. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Asas konsensualisme ialah asas yang mengatur bahwa perjanjian memerlukan adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya agar dapat lahir suatu perjanjian. Setelah para pihak mencapai kesepakatan bersama dan semua persyaratan untuk keabsahan telah dipenuhi, perjanjian tersebut menjadi mengikat secara hukum, baik yang ditulis secara tertulis maupun yang disepakati secara lisan, dan memiliki konsekuensi hukum yang dapat ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Asas Kepastian Hukum atau Mengikatnya Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Pacta sunt servanda merupakan Bahasa latin yang jika diartikan ialah perjanjian haruslah ditepati. Asas ini

³⁶ Kartikawati, D., R., (2019), "*Hukum Kontrak*". CV. Elvaretta Buana: Bekasi, Hlm. 12-13

menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat pada saat membuat perjanjian, maka perjanjian itu menjadi suatu Undang-Undang terhadap pihak – pihak yang menyepakatinya, sebagaimana diharuskan para pihak yang terikat akibat suatu perjanjian haruslah memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian tersebut seperti mencerminkan kewajiban memenuhi suatu Undang-Undang.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Mengacu pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas memiliki 2 (dua) arti, baik secara objektif dan secara subjektif. Dalam arti Objektif, maka asas ini mengartikan perjanjian haruslah dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma serta memperhatikan suatu keadilan dengan penilaian objektif yang berarti tidak memihak, serta memberikan informasi-informasi yang sebagaimana semestinya. Sedangkan, dalam arti subjektif maka asas ini mengartikan bahwa itikad baik tersebut berada pada para pihak untuk harus dan senantiasa melakukan hal-hal baik, serta tidak melakukan suatu tingkah laku yang melanggar norma kepatutan atau kesusilaan agar tercipta

keadilan serta kepastian bagi pihak – pihak terlibat dalam perjanjian tersebut.³⁷

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Mengacu pada Pasal 1315 KUHPerdara. Asas ini mengatur jika seseorang (*person*) tidaklah diperkenankan untuk membuat perjanjian semata – mata guna untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, Pasal 1340 KUHPerdara juga menyatakan bahwasannya perjanjian akan berlaku bagi para pihak yang menyepakatinya.

1.7.2.3. Perjanjian Baku

Perjanjian baku dapat didefinisikan sebagai perjanjian secara tertulis yang disusun oleh salah satu pihak dalam perjanjian tanpa melakukan negosiasi atau melibatkan pihak lainnya terlebih dahulu. Perjanjian baku akan bergantung kepada pihak yang tidak Menyusun suatu perjanjian, apakah akan menyetujui perjanjian tersebut sehingga timbul hubungan hukum atau membatalkan perjanjian tersebut.³⁸ Perjanjian baku sendiri merupakan serapan dari istilah asing “*Standaard Contract*”. *Standaard* atau baku ini merujuk pada acuan bagi pengguna layanan dalam melakukan perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum dengan pihak penyelenggara, yang dimana

³⁷ *Ibid*, Hlm. 14

³⁸ Santoso, L., (2019), “*Aspek Hukum Perjanjian, Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*”. Penebar Media Pusaka: Yogyakarta, Hlm. 128

dalam perjanjian tersebut telah disiapkan model dan rumusan yang telah dibakukan. Hal ini berarti bahwa perjanjian ini tidak dapat diubah atau diganti atas permintaan pengguna, karena telah ditetapkan oleh penyedia layanan dengan hak, kewajiban, dan syarat yang jelas yang disyaratkan untuk diterima dan dipatuhi oleh pengguna.

Ciri-ciri daripada perjanjian baku menurut Sudaryatmo ialah sebagai berikut, yaitu:

1. Perjanjian ini disusun secara sepihak oleh penyedia layanan, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang menempatkan pengguna dalam posisi yang lebih rendah;
2. Pengguna layanan sama sekali tidak diikutsertakan atau ambil andil dalam perancangan serta penyusunan isi dari perjanjian;
3. Perjanjian baku dibuat dengan bentuk tertulis;
4. Pengguna layanan dengan secara terpaksa harus menerima seluruh isi perjanjian tanpa memiliki hak untuk melakukan negosiasi karena didorong oleh kebutuhan.

1.7.2.4. Perjanjian Kredit

Kredit ialah serapan dari kata "*Credere*" yang memiliki arti percaya. Menurut Anwar yang merupakan ahli, mendefinisikan kredit sebagai pemberian sebuah prestasi dari pihak yang satu yaitu pemberi kredit (kreditur) kepada pihak lain yaitu penerima

kredit (debitur), dengan nantinya prestasi tersebut wajib diberikan kembali dalam kurun waktu yang telah disetujui bersamaan dengan uang (bunga) sebagai kontraprestasinya. Sedangkan hasibuhan, menyatakan bahwa segala bentuk kredit merupakan pinjaman dengan kewajiban untuk dikembalikan bersamaan dengan bunganya oleh pihak yang meminjam dengan besaran serta ketentuan yang telah disepakati.³⁹

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ahli ini, kredit dapat dipahami sebagai suatu perjanjian keuangan di mana satu pihak (kreditur) memberikan barang atau dana kepada pihak lain (debitur) berdasarkan kesepakatan bersama atau kontrak, dengan pemahaman bahwa pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, beserta kompensasi yang telah disepakati sebelumnya yang umumnya disebut sebagai bunga. Sedangkan, menurut Pasal 1 ayat 10 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwasanya kredit ialah fasilitas penyediaan dana atau uang dengan terdapatnya suatu persetujuan yang didasarkan perjanjian pinjam meminjam diantara bank dengan nasabahnya dengan peraturan dimana nasabah yang meminjam berkewajiban untuk membayar Kembali hutang dengan sejumlah bunga sebagai suatu imbalan, atau dengan

³⁹ Andrianto, (2020), *“Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum”*, Pasuruan; CV Penerbit Qiara Media, Hlm. 1

ketentuan bagi hasil, serta ketentuan lainnya dalam kurun waktu yang sudah disepakati.

Selanjutnya, terkait perjanjian kredit sendiri pada hakikatnya belum terdapat dirumuskan secara khusus baik dalam KUHPerdara ataupun dalam Undang-Undang Perbankan. Maka dari itu, subekti dalam bukunya menjelaskan bahwa pada setiap penyaluran kredit apapun bentuk atau jenisnya, maka akan timbul suatu perjanjian pinjam-meminjam yang berlandaskan pada Pasal 1754 – 1769 KUHPerdara.⁴⁰ Pernyataan dari subekti tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) UU Perbankan yang menyatakan bahwa kredit itu sendiri berlandaskan pada kesepakatan ataupun persetujuan pinjam – meminjam. Perjanjian pinjam meminjam sendiri memiliki makna yang luas didalamnya terkait objek yang dipinjamkan atau *Verbruiklening* termasuk diantaranya adalah uang. Berdasarkan perjanjian pinjaman, peminjam memperoleh hak hukum untuk memiliki dan menggunakan barang yang dipinjam dan wajib mengembalikan jumlah yang setara atau barang yang sama dalam kondisi yang sama kepada pemberi pinjaman. Oleh karena itu, perjanjian kredit diklasifikasikan sebagai perjanjian nyata, artinya perjanjian tersebut berlaku efektif pada saat terjadi transfer uang secara aktual dari bank

⁴⁰ Nahdhah, (2022), "*Buku Ajar Hukum Perbankan*", Banjarmasin; Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Hlm. 120

kepada nasabahnya, yang pada gilirannya wajib mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan syarat yang telah disepakati.⁴¹

1.7.3 Pengertian Prinsip Kehati - hatian

Prinsip kehati-hatian berasal dari istilah “hati-hati,” yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris “prudent,” dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan manajemen dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab, terutama dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan. *Prudent* juga dapat diterjemahkan sebagai kata bijaksana, namun pada konteks perbankan, terminology ini diadaptasi sebagai istilah hati – hati atau kehati – hatian (*prudential*). Maka, *Prudential Principle* atau kehati – hatian ini ialah konsep dimana bank mempunyai unsur prinsip, standar dalam mengatur kebijakan, dan cara-cara dalam manajemen sebuah risiko bank sehingga dapat mengantisipasi konsekuensi sekecil apapun yang akan merugikan baik itu dari bank dan yang lebih utama dari para deposito serta nasabah.⁴²

Prinsip kehati - hatian dalam perbankan ialah sebuah prinsip yang menegaskan bahwasannya bank atau Lembaga keuangan wajib memberlakukan prinsip kehati - hatian saat melaksanakan fungsi

⁴¹ Sanggo, I., S., Khayati, S., Arifin, D., (2022), Kajian Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sultra (Suatu Studi di Bank Sultra Kendari), *Sultra Law Review*, Vol. 04, No. 02, Hlm. 2339

⁴² Perwirasari, D. P., Ikrardini, Z., (2020), Penerapan Prinsip Kehati - hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalarang), *Jurnal Dialetika Hukum*, Vol. 2, No. 2, Hlm. 152

beserta kegiatannya dengan cara mengenal nasabah sebagai bentuk untuk menjaga dana dari masyarakat yang masukkan dan dipercayakan pada bank atau Lembaga tersebut, dengan suatu maksud yaitu menambakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank atau Lembaga keuangan, dengan demikian masyarakat menjadi percaya serta berkenan menempatkan dananya pada bank atau Lembaga keuangan tersebut. Hal ini lebih lanjut diperkuat dalam Pasal 2 UU Perbankan, yang menyatakan bahwa bank yang beroperasi di Indonesia wajib melaksanakan jasa dan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan mensyaratkan bank, dalam melaksanakan operasionalnya, untuk menjaga dan memelihara stabilitas keuangan dengan menerapkan prosedur yang sehat terkait kecukupan modal, kualitas aset, efisiensi manajemen, dan likuiditas, yang semuanya dilaksanakan dengan ketat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.⁴³

1.7.3.1. Dasar Hukum Dari Prinsip Kehati - hatian

Sejatinya, tidak terdapat sebuah Pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang secara khusus mendefinisikan atau mengartikan terkait dengan Prinsip kehati - hatian ini. Namun, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan dalam bagian “Pasal Demi Pasal” bahwa prinsip kehati - hatian

⁴³ *Ibid*, Hlm. 154

ialah sebuah acuan dalam penyelenggaraan operasional yang wajib diterapkan bank dengan tujuan menciptakan perbankan yang kuat, stabil, dan optimal sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perundang-undangan.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan perbankan atau Lembaga keuangan lainnya, haruslah dan wajib menggunakan prinsip kehati-hatian ini. Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral di Republik Indonesia dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mengatur bahwa bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya mempunyai wewenang untuk menetapkan ketentuan dan peraturan dalam kegiatan perbankan, yaitu wajib menerapkan prinsip kehati-hatian bagi bank. Selain itu, Pasal 2 UU Perbankan mewajibkan bank untuk melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan kehati-hatian. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, yang menekankan bahwa lembaga keuangan wajib memastikan stabilitas dan kesehatan operasional perbankan dengan menjaga kualitas aset yang kuat, modal yang memadai, solvabilitas, manajemen yang efektif, profitabilitas, likuiditas, dan faktor-faktor relevan lainnya. Selain itu, bank disyaratkan untuk melaksanakan semua kegiatan dengan penuh kehati-hatian dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengacu pada ketentuan – ketentuan yang telah dijabarkan, dapat diketahui jika prinsip kehati - hatian ialah sebuah prinsip utama yang wajib dan digunakan dalam melakukan layanan perbankan. Dalam hal ini, perbankan juga tidak memiliki suatu alasan khusus untuk tidak mempergunakan prinsip kehati - hatian tersebut. Maksud atas diberlakukannya prinsip kehati - hatian ini ialah supaya kegiatan perbankan selalu berjalan dengan keadaan yang sehat, dalam kata lain keadaan sehat ini diartikan sebagai keadaan *Liquid* dan *solvent*. Berlakunya prinsip kehati - hatian ini juga bertujuan supaya tingkat kepercayaan masyarakat kepada berjalannya kegiatan usaha perbankan terus maksimal serta juga terus meningkat, dengan maksud agar masyarakat mau menaruh dananya pada perbankan.⁴⁴

1.7.3.2. Prinsip Kehati - hatian sebagai Prinsip Utama Dalam Kredit

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perbankan, pemberian kredit oleh bank harus didahului dengan penilaian komprehensif terhadap kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Mengacu pada Pasal tersebut bisa dipahami bahwa Prinsip kehati - hatian merupakan suatu fondasi utama dalam

⁴⁴ Ndaru, T. P., (2017), Penerapan Prinsip Kehati - hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2694 K/PDT/2012), *Binamulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, Hlm. 166

penyaluran suatu kredit dalam perbankan. Pemberian kredit oleh perbankan merupakan suatu kegiatan yang memiliki risiko yang besar, baik risiko terhadap stabilitas dan Kesehatan uang dalam bank.⁴⁵

Kehati - hatian pada kegiatan penyaluran kredit bank kepada nasabah berarti bank wajib melakukan suatu Analisa kelayakan terhadap kredit dengan menyeluruh dan harus mempertimbangkan kesanggupan nasabah dalam mengembalikan atau melunasi hutang sesuai yang diperjanjikan. Penerapan prinsip kehati - hatian perbankan dalam memberikan suatu kredit dapat diwujudkan melalui kebijakan internal terkait analisis kredit, penilaian agunan, penetapan limit, dan pemantauan pelunasan kredit secara berkala dan berkelanjutan, dokumen perjanjian yang sah menurut hukum, pengikatan jaminan, serta dokumentasi yang lengkap dan teratur sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, prinsip kehati - hatian tidak hanya bersifat administratif saja tetapi juga substansial. Yang berarti bahwa harus terdapat kepastian secara menyeluruh bahwa keputusan kredit yang akan diberikan kepada nasabah telah melalui analisis risiko yang akurat. Oleh karena itu, prinsip kehati - hatian ini bukanlah suatu pilihan untuk digunakan atau tidak,

⁴⁵ Mulyatim E., Dwiputri, F., A., (2018), Prinsip Kehati - hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan, *Acta Diurnakl: Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 137

melainkan sebuah kewajiban yang melekat pada kegiatan perbankan begitupula dalam pemberian suatu kredit.⁴⁶

Contoh yang menonjol dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan adalah implementasi kerangka kerja KYC, sebuah mekanisme yang digunakan untuk memverifikasi dan memantau identitas nasabah serta mendeteksi transaksi mencurigakan atau tidak biasa. KYC diwajibkan berdasarkan PBI No. 3/10/PBI/2001.

Untuk memastikan distribusi kredit yang bertanggung jawab dan aman, bank-bank mengintegrasikan KYC dengan alat penilaian kredit komprehensif seperti analisis 5C (Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, dan Kondisi), yang berfungsi sebagai metode dasar dalam mengevaluasi kelayakan kredit. Hal ini dilengkapi dengan analisis 5P (Pihak, Tujuan, Pembayaran, profitabilitas, dan Perlindungan) dan kerangka kerja 3R (Pengembalian, Pembayaran, dan Kemampuan Menanggung Risiko). Bersama-sama, alat analitis ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati dalam manajemen kredit,

⁴⁶ Rinaldim F. A., Hendrawan, R. R., (2024), Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati - hatian Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Pembiayaan Online, *Indonesian Journal Of Law And Justice*, Vol. 2, No. 2, Hlm. 4

memungkinkan bank untuk meminimalkan risiko dan mendukung praktik pinjaman yang berkelanjutan.⁴⁷

Instrument Analisis 5C

1) *Character*

Analisis penilaian ini menitikberatkan pada karakter atau sifat dari calon nasabah atau penerima kredit oleh bank. Bank akan menelusuri kepribadian dari calon nasabah dengan menelusuri latar belakang, profesionalitas, karakter pribadi, gaya hidup, situasi keluarga, dan kehidupan sosial dari calon nasabah. Hal tersebut bertujuan agar bank tidak ragu kepada calon nasabah yang diberi tanggungan agar dapat dipercaya.

2) *Capacity*

Analisis ini menitikberatkan bank pada kapasitas dari calon penerima kredit. Kapasitas dalam konteks ini dimaksudkan kemampuan nasabah untuk membayar Kembali pinjaman atau hutang sesuai yang diperjanjikan.

3) *Capital*

Kapital dalam konteks ini dimaksudkan berupa evaluasi terhadap permodalan yang dilaksanakan untuk memutuskan serta memperhitungkan calon nasabah dalam memanfaatkan modal dalam hal berhasil atau tidaknya. Dalam hal ini, bank akan

⁴⁷ Wibowo, B. K. J., Roswandi, A., Evathia. R., (2024), Strategi Optimalisasi Prinsip 5C, Prinsip 7P, Prinsip 3R Dalam Hukum Perbankan, *Indonesia Journal Of Science*, Vol. 5, No. 2, Hlm. .94-98

melihat jumlah modal yang dimiliki orang yang berencana berhutang dalam melakukan pertukarannya,

4) *Condition*

Bank akan melakukan analisis serta evaluasi berupa kondisi keuangan, sosial, dan politik dari calon penerima kredit saat ini dengan perkiraan jangka panjang. Bank akan berusaha melihat kondisi dari keuangan calon nasabah apakah memiliki prospek yang bagus apabila diberikan kredit untuk prospek jangka panjangnya yang dapat dilihat dari stabilitas kondisi keuangannya.

5) *Collateral*

Collateral merujuk pada aset atau surat berharga yang diserahkan oleh calon peminjam kepada bank sebagai bentuk jaminan untuk pelunasan pinjaman. Jaminan pada umumnya memiliki jumlah yang lebih daripada yang dipinjamkan. Hal tersebut bertujuan agar apabila hutang yang wajib dibayar oleh peminjam tidak ditepati sebagaimana dalam perjanjian, maka bank akan berhak untuk mengambil serta menjual agunan tersebut sebagai kompensasi atau sebagai upaya untuk menutup kerugian tersebut.

Instrument Analisis 5P

1) *Party*

Party dimaksudkan bank akan menggolongkan atau mengelompokkan calon penerima kredit berdasarkan modal, komitmen, dan kepribadian atau berdasarkan dari penilaian 3C (*Character, Capacity, Capital*) dari nasabah tersebut.

2) *Purpose*

Bank akan menganalisis *Purpose* atau tujuan daripada penggunaan kredit yang akan diberikan kepada calon penerima kredit tersebut, Bank akan menanyakan tujuan nyata daripada pemberian kredit tersebut, lalu akan dianalisis mulai dari hulu ke hilirnya apakah kredit tersebut memiliki sifat positif. Bersamaan dengan hal tersebut kreditur atau pemberi kredit juga dapat meneliti serta mengawasi apakah kreditnya digunakan sesuai dengan tujuan yang dikatakan diawal.

3) *Payment*

Pembayaran yang dimaksudkan ialah bank akan menganalisis serta menentukan seberapa besar kemampuan calon penerima kredit untuk melunasi hutang kredit tersebut. Hal ini dilakukan melalui perhitungan estimasi kemungkinan pendapatan yang dihasilkan. Pendapatan yang lebih tinggi dari pihak peminjam umumnya lebih menguntungkan, karena dapat memengaruhi penilaian kelayakan kredit dan membantu menentukan jangka waktu pembayaran yang sesuai untuk pinjaman.

4) *Profitability*

Yaitu kemampuan untuk memperoleh laba atau memperoleh untung. Bank akan menganalisis bagaimana nasabah dapat mendapat atau memanfaatkan peluang untuk mencari keuntungan. Serta dapatkah keuntungan tersebut meningkat dari waktu ke waktu.

5) *Protection*

Yaitu kemampuan untuk melindungi. Bank akan menganalisis serta mencari tahu bagaimana nasabah dapat melindungi keamanan daripada pinjamannya. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan diri terhadap kejadian tak terduga atau risiko yang mungkin timbul. Maka dalam hal ini, juga kreditur dalam menjaga atau melindungi kreditnya memiliki hak untuk meminta agunan dari debitur.

Instrument Analisis 3R

1) *Return*

Yaitu nilai Kembali atau hasil yang dicapai. Bank akan menganalisis hasil yang dapat dicapai oleh penerima kredit. Apakah hasil tersebut dapat menutupi jumlah dalam pengembalian daripada pinjaman serta usaha tersebut dapat berkembang sehingga hasilnya pun juga akan meningkat.

2) *Repayment*

Yaitu pembayaran Kembali. Bank akan menganalisis daripada usaha penerima pinjaman, berapa lamakah dapat membayar Kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan berdasarkan analisis tersebut, serta apakah kredit tersebut harus dicicil ataupun harus dibayar secara sekaligus di akhir periode.

3) *Risk Bearing Ability*

Hal ini mengacu pada kemampuan peminjam untuk menanggung risiko. Bank menilai seberapa tangguh bisnis peminjam dalam menghadapi potensi kendala atau peristiwa yang tidak terduga atau di luar kendali. Dalam hal ini, kreditur juga memiliki kemampuan menanggung risiko dengan hak dalam meminta agunan kepada debitur.

1.7.4. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi, yang berasal dari istilah Belanda *wanprestatie*, berarti “gagal melaksanakan” atau “pelaksanaan yang tidak sesuai.” Dalam terminologi hukum, wanprestasi merujuk pada situasi di mana salah satu pihak mengabaikan, tidak melaksanakan, atau gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, yang merupakan pelanggaran janji atau pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam kontrak.⁴⁸ Pelanggaran kontrak ini secara intrinsik terkait dengan keberadaan kontrak atau perjanjian. Pelanggaran tersebut dapat timbul dari kewajiban yang ditetapkan

⁴⁸ Setiawan, I. K. O, *Op Cit*, Hlm. 20

melalui kesepakatan bersama berdasarkan Pasal 1338 hingga 1431 KUHPerdara, atau dari kewajiban yang secara hukum diwajibkan yang timbul langsung dari ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1352 hingga 1380 KUHPerdara.

Pelanggaran kontrak merujuk pada kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh dua hal: pertama, akibat kesalahan atau kelalaian salah satu pihak, baik disengaja maupun tidak disengaja; dan kedua, akibat keadaan luar biasa di luar kendali pihak yang bersangkutan, yang umumnya dikenal sebagai *overmacht* atau *force majeure*.⁴⁹ O. W. Holmes menyatakan sebuah pendapat, bahwa apabila terdapat kewajiban dalam mematuhi serta menjaga suatu perjanjian yang telah disepakati. Maka, apabila setiap pihak yang melanggar baik secara individu ataupun beberapa orang, sehingga dianggap tidak menjaga perjanjian tersebut, maka timbul tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi, atau sejumlah kompensasi. Mengacu pada Pasal 1238 KUHPerdara, dinyatakan bahwasannya wanprestasi terjadi apabila telah terjadi persetujuan dalam suatu perjanjian, maka wanprestasi barulah dapat terjadi. Dengan demikian, konsep wanprestasi adalah suatu perbuatan

⁴⁹ Iwanti, N. A. M., Taun, (2022), Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol. 6, No. 2, Hlm. 348

yang menyimpang oleh salah satu pihak, atau perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak disengaja menyimpang, menyalahi atau melanggar terhadap apa yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian yang dapat memunculkan suatu kerugian terhadap pihak lainnya yang tidak melakukan wanprestasi.⁵⁰

1.7.4.1. Akibat Hukum Wanprestasi

Terjadinya peristiwa wanprestasi dapat menyebabkan pihak lain, atau pihak lawan yang tidak melakukan wanprestasi, mendapatkan suatu kerugian. Adanya peristiwa wanprestasi yang menyebabkan kerugian. Pihak yang tidak melakukan wanprestasi dapat meminta pembatalan perjanjian sebagai akibat dari pihak yang wanprestasi sesuai Pasal 1266 KUHPerdara, pembatalan perjanjian beserta gugatan ganti rugi sesuai Pasal 1234 KUHPerdara, Tindakan pemenuhan perjanjian disertai dengan gugatan ganti rugi.⁵¹

Terminologi akibat hukum sendiri mengacu pada suatu perbuatan yang akan dilakukan dalam rangka menangani suatu konsekuensi yang telah diperjanjikan oleh hukum, serta telah disetujui oleh para pihak dalam perjanjian atau pengatur hukum.

⁵⁰ Paendong, K., (2022), *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, Lex Privatum, Vol. 10, No. 3*

⁵¹ Iwanti, N. A. M., Taun, *Loc Cit.*

Tindakan tersebut berarti ialah Tindakan hukum, atau Tindakan yang akan dilakukan dalam rangka menangani peristiwa atau kondisi yang selaras dengan hukum. Akibat hukum juga bisa diartikan sebagai segala konsekuensi atau hal-hal dalam berbagai tindakan yang diperbuat oleh suatu subjek hukum atas suatu objek tertentu dalam hukum, atau konsekuensi lain yang berasal dari peristiwa yang dispesifikan oleh hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu akibat hukum.⁵²

1.7.4.2. Bentuk Dari Wanprestasi

Wanprestasi terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu.⁵³

- 1) Memenuhi Prestasi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan pada tenggat waktunya, atau terlambat. Artinya meskipun prestasi tersebut telah dilakukan, namun pihak yang melakukan prestasi tetap dianggap lalai atau ingkar janji (wanprestasi) karena melakukan Tindakan tersebut tidak sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Prestasi tersebut disebut juga dengan kelalaian.
- 2) Pelaksanaan yang dilakukan tetapi tidak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian atau dilaksanakan dengan cara yang salah menunjukkan bahwa meskipun suatu kewajiban telah dipenuhi, namun tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang

⁵² Dsalimunthe, D., (2017), Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*), *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3, No. 1, Hlm. 13

⁵³ Setiawan, I. K. O, *Op Cit*, Hlm. 21

telah disepakati bersama oleh para pihak. Akibatnya, pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan yang tidak lengkap atau tidak akurat tersebut tetap dianggap melanggar perjanjian dan masih dianggap dalam keadaan wanprestasi.

- 3) Ketidakpenuhan kewajiban mengacu pada situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian sepenuhnya gagal melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban yang tidak dipenuhi dianggap telah wanprestasi karena tidak mematuhi sepenuhnya syarat-syarat yang telah disepakati.